



BUPATI BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 (6), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 Ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat 6 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk memberikan Kepastian Hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai dan perangkat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banggai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai.
4. Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Penanggung Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan Peraturan-undangan perpajakan Daerah.
10. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai.
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Banggai.

14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Nilai Jual Objek Pajak tidak kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/ atau bangunan yang tidak kena Pajak.
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan, dan di validasi oleh Bank yang ditunjuk.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah besarnya pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
10. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
1. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
2. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
3. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada wajib pajak tempa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis Pajak, Masa pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 3

- a) Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- b) Termasuk dalam pengertian bumi adalah permukaan bumi wilayah Kabupaten Banggai yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut.
- c) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. Jalan Tol;
 - c. Kolam berenang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olah raga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. Menara.

- 4) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek yang:
- Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.
- Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa yang bersangkutan bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan.
- Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Pasal 5

- Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen PBB-P2 yaitu sistem aplikasi mengolah data PBB-P2.

Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Informasi Manajemen PBB, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendaftaran objek Pajak dan subjek Pajak;
- b. pendataan objek Pajak dan subjek Pajak; dan
- c. penilaian objek Pajak.

Pasal 6

Pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi (SPOP).

SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

Formulir SPOP dapat diperoleh dengan cuma-cuma pada Dinas Pendapatan dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

Pasal 7

Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b. identifikasi objek Pajak;
- c. verifikasi data objek Pajak; dan
- d. pengukuran bidang objek Pajak.

Pasal 8

Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas Pendapatan secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian sebagai berikut:

- a. menetapkan nilai pasar wajar;
- b. biaya kapitalisasi pendapatan; dan
- c. nilai perolehan baru.

2) Penilaian objek pajak secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penilaian objek pajak yang dilakukan terhadap beberapa Objek Pajak.

3) Penilaian objek pajak secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penilaian objek pajak yang dilakukan terhadap satu Objek Pajak.

4) Penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan kapitalisasi pendapatan.

5) Hasil penelitian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 9

meliharaan basis data Sistem Informasi Manajemen PBB dilakukan dengan cara:

Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya; dan

Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek Pajak dan subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 10

tiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau meliharaan basis data Sistem Informasi Manajemen PBB-P2 wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.

Pasal 11

Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Sistem Informasi Manajemen PBB-P2, Dinas Pendapatan dapat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain yang terkait.

Pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD

Pasal 12

Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut:

a. Halaman depan:

- 1) Lambang Daerah Kabupaten Banggai dan Kop Dinas Pendapatan ;
- 2) Informasi berupa tulisan "SPPT PBB Hanya Untuk Kepentingan Pajak Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak";
- 3) Kode Akun;
- 4) Tahun Pajak dan jenis sektor pajak;
- 5) Nomor Objek Pajak (NOP);
- 6) Letak Objek Pajak;
- 7) Nama dan alamat Wajib Pajak;
- 8) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 9) Objek Pajak;
- 10) Luas Bumi dan/atau Bangunan;
- 11) Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
- 12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- 13) Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
- 14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
- 15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
- 16) NJOP untuk penghitungan PBB;

- 17) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP);
- 18) PBB yang terutang;
- 19) PBB yang harus dibayar;
- 20) Tanggal jatuh tempo; dan
- 21) Tempat Pembayaran.

b. Halaman belakang :

- 1) Nama petugas penyampai SPPT;
- 2) Tanggal Penyampaian;
- 3) Tanda tangan petugas; dan
- 4) Informasi lainnya.

SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas khusus.

Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 13

Penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan:

- a. tanda tangan basah untuk Ketetapan Buku V;
- b. cap tanda tangan untuk Ketetapan Buku III dan IV; dan
- c. cetakan tanda tangan untuk Ketetapan Buku I dan II.

SPPT dapat diterbitkan melalui:

- a. pencetakan massal; atau
- b. pencetakan dalam rangka:
 - 1) pembuatan salinan SPPT;
 - 2) penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut suatu keputusan tentang keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan dan keputusan pembetulan.
 - 3) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ke 1 dan angka ke 2, SPPT dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran objek Pajak baru dan mutasi objek Pajak dan/atau subjek Pajak.

Pasal 14

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal :

- a. SPOP tidak disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis; dan
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Bupati Dinas Pendapatan menyerahkan SPPT Tahun berkenaan kepada Wajib Pajak PBB-P2 kepada Lurah dan Kepala Desa melalui Camat yang dituangkan dalam berita acara penerimaan SPPT.

Pasal 16

- 1) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT, maka struk SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud.
- 2) Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT, selanjutnya disampaikan kepada Petugas UPT.
- 3) Petugas UPT menghimpun struk SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 17

- 1) Pembayaran Pajak dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, memindahbukukan hasil penerimaan PBB-P2 dan menyampaikan hasil penerimaan PBB-P2 ke Kas Umum Daerah.
- 2) Petugas Pemungut, kolektor adalah Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan PBB-P2 dan menyetor ketempat pembayaran.

Pasal 18

- 1) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Umum Daerah.
- 2) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya melalui Bank diberikan STTS sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- 3) Bentuk dan isi formulir STTS sebagai tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- 4) Bentuk dan isi formulir STTS yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

ANGSURAN DAN TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- 1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- 2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 20

- 1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar berubah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- 2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan untuk mengangsur, atau menunda pembayaran Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- h) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali STPD, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan.
- i) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:
 - a. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- j) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- k) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 21

- 1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan kecuali apabila Kepala Dinas Pendapatan menganggap tidak perlu.
- 2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.
- 3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang Pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 22

- 1) Angsuran atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak yang masih harus dibayar.
- 2) Penundaan atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.

Pasal 23

- 1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak untuk tiap angsuran.
- 2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang Pajak yang ditunda pelunasannya.
- 3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang Pajak.

- 4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.
- 5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 24

- 1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap diterbitkan Surat Keputusan.
- 2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan ; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak diterbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.
- 4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- 5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 25

- 1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak diterbitkan SKPDLB pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
- 2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang Pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- 3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/ pembayaran dan perubahan saldo utang Pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib Pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- c. menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan:
- a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang disetujui.
- (5) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.
- (2) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maka diterbitkan surat teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding.
- (4) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (5) STPD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, jumlah Pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk /format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa

diterima Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

- 2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah.

Pasal 29

- 1) Apabila utang yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilaksanakan pengumuman lelang.
- 2) Apabila utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang maka segera dilakukan penjualan barang sitaan melalui kantor lelang.
- 3) Penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan lelang dapat dilakukan apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilakukan penjualan, penggunaan, dan/atau pemindahbukuan barang sitaan.

Pasal 30

- 1) Jurusita Pajak Daerah melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat pada Dinas Pendapatan apabila :
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak, oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. waktu pelunasan pajak.
- 3) Penerbitan Surat Perintah Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pejabat pada Dinas Pendapatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
 - c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
 - d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

BAB VIII

ATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD, STPD ATAU SKPDLB YANG TIDAK BENAR

Pasal 31

Atas permohonan Wajib Pajak atau kuasanya Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif Pajak berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:

- a. SKPD; dan
- b. STPD;

Pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:

- a. luas objek pajak;
- b. NJOP; dan/atau
- c. penafsiran peraturan perundang-undangan pada SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB.

Pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila adanya kekeliruan dalam penetapan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB tersebut yang seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 32

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. melampirkan fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD;
- f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan
- g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 33

Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB, terkecuali pemohon secara kolektif;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan;
- d. Wajib Pajak yang telah mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT, SKPD atau SKPDLB maka permohonan pengurangan tidak dapat digantikan;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan
- f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan bilamana diajukan oleh kuasanya harus dilampiri dengan surat kuasa.

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.

Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 34

Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. melampirkan asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pembatalan; dan
- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- b. mengajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

- c. melampirkan asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
- d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 35

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan yang pertama.

Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.

Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 36

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberikan suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- 1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 37

- 1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- 2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan mengenai alasan yang menjadi dasar untuk mengabulkan seluruhnya atau sebagian dan menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK

Pasal 38

Pengurangan ketetapan Pajak terutang dapat diberikan berdasarkan:

- a. pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak; atau
- b. kondisi tertentu objek Pajak.

Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

- 1) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
- 2) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, PNS, TNI, POLRI sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi.
- 3) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan dikategorikan miskin sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau
- 4) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

b. Wajib Pajak badan meliputi:

objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

Kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

a. dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa meliputi:

- 1) bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 2) sebab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.

b. objek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau, kawasan limitasi dan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Objek Pajak pada tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah :

a. tanah pertanian lahan sawah, meliputi :

- 1) lahan sawah irigasi, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi; dan
- 2) lahan sawah tadah hujan, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.

b. tanah pertanian bukan sawah, meliputi :

- 1) tegal/kebun, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah;
- 2) ladang/huma, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur;

- 3) perkebunan, adalah lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri seperti: karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya baik yang diusahakan oleh rakyat/rumah tangga ataupun perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah kecamatan;
- 4) lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan ini meliputi lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat termasuk bambu, sengon dan angkana, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanami misalnya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil utamanya kayu. Kemungkinan lahan ini juga ditanami tanaman bahan makanan seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan;
- 5) padang penggembalaan/padang rumput, adalah lahan yang khusus digunakan untuk penggembalaan ternak. Lahan yang sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari 1 (satu) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun) tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/padang rumput meskipun ada hewan yang digembalakan disana;
- 6) lahan yang sementara tidak diusahakan, adalah lahan pertanian bukan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun. Lahan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 2 (dua) tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan.

Objek Pajak jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah baik itu ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Objek Pajak kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kawasan yang tidak dapat dikembangkan sama sekali yang memiliki ratio tutupan lahan sama dengan 0 % (nol persen) sehingga tidak boleh ada bangunan di dalam kawasan ini.

Objek Pajak wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wilayah dalam Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendapatkan pengurangan Pajak.

Objek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau dan kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat diberikan pengurangan sepanjang seutuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 39

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.

Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan sanksi administratif.

SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 40

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 41

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 38 ayat (3) huruf a dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dapat diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.

Permohonan Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:

- a. perseorangan, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau
- b. perseorangan atau kolektif, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 42

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas
 - c. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

- c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui:
 - 1) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan; atau
 - 2) Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
- e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 43

- 1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- 2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- 3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- 4) Permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 44

- 1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan Pajak yang terutang.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Tim Penilai PBB-P2 Daerah.
- 4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 45

- 1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan.
- 2) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan

secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Dinas Pendapatan atau petugas yang ditunjuk; atau tanggal tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 46

Daftar lingkup Penghapusan Piutang Pajak dalam Peraturan ini meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah dicantumkan dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif.

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga dan/atau denda apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena:

- a. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - b. walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa akan tetapi piutang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
 - d. wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
 - 1) wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan./Dusun mengetahui kepala Desa/Lurah;
 - 2) wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia keluar negeri untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah.

Wajib Pajak/penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 47

- 1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- 3) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 48

- 1) Pada setiap akhir Tahun takwim, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan.
- 2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak/penanggung pajak;
 - c. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - d. tahun pajak;
 - e. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus;
 - f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.
- 3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

- 1) Kepala Dinas Pendapatan setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- 2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Dalam hal tertentu Kepala Dinas Pendapatan dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah untuk mendampingi Tim.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 50

- 1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dalam bentuk laporan.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib Pajak dan penanggung Pajak;
 - b. alamat wajib Pajak/penanggung Pajak;
 - c. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - d. Nomor dan tanggal SPPT/SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat

Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;

- e. tahun Pajak;
- f. besarnya piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;
- g. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
- h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
- i. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 51

Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah dilakukan penelitian, Kepala Dinas Pendapatan mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) kepada Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dan Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan.

Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan segera mengadministrasikan dan menghapus piutang Pajak dari daftar piutang Pajak daerah.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 53

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :

- a. wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak atau NJOP tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan Pajak.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan secara:

- a. persorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
- b. persorangan untuk SKPD.

Pasal 54

Pengajuan Keberatan secara persorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :

- a. satu Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;
- e. dikemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
- g. surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat

keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak :

- 1) harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang lebih banyak dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau wajib pajak badan; atau
- 2) harus dilampiri dengan surat kuasa untuk wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :

- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- c. pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- d. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
- f. dilampiri SPPT yang diajukan keberatan;
- g. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 55

Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Surat Keberatan adalah :

- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah atau petugas lain yang ditunjuk; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan :

- a. fotokopi identitas wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
- c. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
- d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 56

Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :

- a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
- b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 57

Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak yang terutang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.

Jangka waktu pemberian keterangan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 58

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila adanya kesesuaian objek pajak dan NJOP dan penafsiran peraturan pajak.

Pasal 59

Bupati berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan Keberatan dalam hal Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kepala Dinas Pendapatan yang ditunjuk berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan Keberatan dalam hal Pajak yang terutang paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian Administrasi dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Pejabat pada Dinas Pendapatan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan kepada Wajib Pajak.

Pasal 61

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan menetapkan Keputusan atas pengajuan Keberatan.

Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui

dan Keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarkan Keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 62

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan

Pasal 63

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 64

- 1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang karena kekeliruan penetapan.
- 2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, STPD dan bukti pembayaran pajak yang sah;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk :
 - a). wajib Pajak badan; atau
 - b). wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak paling sedikit Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah;
 - 2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah.*
- 2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 66

- 1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.
- 2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- 3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- 4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti tata cara pengelolaan keuangan daerah.
- 6) Formulir SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 APRIL 2015


BUPATI BANGGAI,



M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 8 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



WAHRIAL LABELO, SH, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 195901161985031014

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015 NOMOR 23

E. DATA BANGUNAN25. JUMLAH BANGUNAN **F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan dalam formulir ini termasuk lampunannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011

26. NAMA SUBJEK PAJAK /
KUSANTA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal berutang atau kuasa, Surat Kuasa harus ditandatangani
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak supaya memperoleh Surat/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengisian SPOP 3D (Spa PAUK) sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 83 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2011

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) 33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

30. TANDA TANGAN

34. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS

35. NAMA JELAS

32. NIP 36. NIP **SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK**
Keterangan:

- Garis hitam elektronik: lokasi objek pajak
- Denah objek yang ditunjukkan dengan garis merah akan Protocol, akan ditunjukkan dan lain lain yang sudah diketahui dari umum
- Garis hitam lain lain, referensi terhadap objek objek, Street Name

Demar Penggambaran:

28. Tinggi Kolom
 29. Lebar Bentang
 30. Daya Dukung Lantai (Kg/M²)
 31. Ketinggian Dinding
 32. Luas Mezzanine
- Disi apabila dalam bangunan tersebut ada kolom (tiang beton) Lebar bentang diisi dengan jarak antar kolom
 Kekuatan lantai dalam 1 Kg/M²
 Sudah jelas
 Luas diantara lantai 1 dan lantai 2 (biasanya seperti denah kum lantai 1 atau lantai 2)
33. Perkantoran Swasta/Gedung Pemerintah
 Disi apabila luas bangunan lebih dari 1000 M² atau jumlah lantai lebih dari 4
 * Kelas 1 dan kelas 2 diisi apabila jumlah lantai lebih dari 6
 * Kelas 3 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 21
 * Kelas 4 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 6
34. Toko/Apotik/Pasar/Buko
 Disi apabila luas bangunan lebih dari 1000 M² atau jumlah lantai lebih dari 4
 * Kelas 1 diisi apabila jumlah lantai lebih dari 2
 * Kelas 2 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 2
 * Kelas 3 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 2
35. Rumah Sakit/Klinik
 Disi apabila luas bangunan lebih dari 1000 M² atau jumlah lantai lebih dari 4
 * Kelas 1 diisi apabila jumlah lantai lebih dari 2
 * Kelas 3 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 5
 * Kelas 4 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 3
36. Luas Kamar dengan AC Central (M²)
 Sudah jelas
37. Luas Ruang lain dengan AC Central (M²)
 Sudah jelas
38. Kelas Bangunan JPB Olah Raga/Rekreasi
 Disi apabila luas bangunan lebih dari 1000 M² atau jumlah lantai lebih dari 4
 * Kelas 1 diisi apabila jumlah lantai lebih dari 2
 * Kelas 3 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 5
 * Kelas 4 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 3
39. Jenis Hotel JPB Hotel/Wisma
 Disi apabila luas bangunan lebih dari 1000 M² atau jumlah lantai lebih dari 4
40. Jumlah Bentang JPB Hotel/Wisma
 Sudah jelas
41. Jumlah Kamar
 Jumlah seluruh kamar hotel
42. Luas Kamar dengan AC Central (M²)
 Sudah jelas
43. Luas Ruang lain dengan AC Central (M²)
 Sudah jelas
44. Tipe Bangunan JPB Parkir
 Disi apabila luas bangunan lebih dari 1000 M² atau jumlah lantai lebih dari 4
45. Kelas Bangunan Apartemen
 Disi apabila luas bangunan lebih dari 1000 M² atau jumlah lantai lebih dari 4
 * Kelas 1 dan kelas 2 diisi apabila jumlah lantai lebih dari 6
 * Kelas 3 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 21
 * Kelas 4 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 6
46. Jumlah Apartemen
 Jumlah seluruh Apartemen
47. Luas Apartemen dengan AC Central (M²)
 Luas Apartemen termasuk dengan AC Central
48. Luas Ruang lain dengan AC Central (M²)
 Luas ruangan lain selain apartemen dengan AC Central
49. Kapasitas Tangki
 Kapasitas tangki minyak dalam M³
50. Letak Tangki
 Sudah jelas
51. Gedung Sekolah
 Disi dengan 1 jika objek adalah gedung sekolah
52. Nilai Sistem
 Nilai sistem ditentukan oleh petugas setelah ditetapkan
53. Nilai Individual
 Nilai individual ditentukan oleh petugas setelah ditetapkan
54. Tanggal Kunjungan Kembali
 Tanggal pendataan ulang
55. Tanggal Pendataan
 Tanggal pendataan awal
56. Tanda Tangan
 Tanda tangan petugas pendata
57. Nama Jelas
 Nama jelas petugas pendata
58. NIP
 NIP Pendata
59. Tanggal Penelitian
 Tanggal Penelitian Kantor
60. Tanda Tangan
 Tanda Tangan Penelitian Kantor
61. Nama Jelas
 Nama Petugas Peneliti
62. NIP
 NIP Peneliti

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PERHATIAN :

- Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan huruf barok
- Pengisian "huruf" dimulai dari kotak awal
- Pengisian "angka" dimulai dari kata-kata akhir secara berurutan dengan terakhir dari kanan ke kiri

No. Formulir : Disi oleh petugas
UPTD PELAYANAN PAJAK : Disi oleh petugas
JENIS TRANSAKSI : Disi oleh petugas
KOP : Disi oleh petugas
NOP BERSAMA : Disi oleh petugas

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

NOP ASAL : Disi oleh petugas
NO SPT LAMA : Disi oleh petugas

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

NAMA JALAN : Isilah dengan nama alamat objek pajak

Gunakan singkatan sebagai berikut

JL untuk Jalan	KAV untuk Kavling	GG untuk Gang
BJ untuk Banjar	KO untuk Kompleks	KP untuk Kampung
DS untuk Dusun	SB untuk Subak	LK untuk Lingkungan
BLK untuk Belakang	DLM untuk Dalam	UJ untuk Ujung

BLOKKAVINOMOR : Isilah dengan nomor blok kavling

Contoh Pengisian NAMA JALAN - BLOKKAVINOMOR

NAMA JALAN	BLOKKAVINOMOR
Jl. HR. Muhammad	Kav. B7
Jl. Blauran IV	10
Jl. Jambu Gg III	15
Gg. Longgal	28
Kp. Melang	Blok C1 - 12
J. Dukuh Kupang Blok	Blok D1 - 08

KELURAHAN/DESA : Isilah dengan nama Kelurahan/Desa dimana objek pajak berada
RW/RT : Isilah dengan nama Kelurahan/Desa dimana objek pajak berada

C. DATA SUBJEK PAJAK

STATUS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi

PEKERJAAN : Berilah tanda silang (X) pada butir 1 (PNS), 2 (ABR), 3 (Pensiunan) jika penghasilan subjek pajak semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun, 4 (Badan) diberi tanda silang (X) jika objek pajak tersebut milik Badan atau Pemerintah. Butir 5 (Lainnya) beri tanda silang (X) jika subjek pajak adalah PNS, ABR, Pensiunan yang mempunyai penghasilan lain di luar gaji atau uang pensiun dan pekerjaan lainnya selain PNS, ABR, dan Pensiunan.

NAMA SUBJEK PAJAK : Isilah dengan lengkap Gelar, Titel, Pangkat dan yang sejenis, penulisan nya disingkat dibelakang nama subjek pajak setelah koma diberi jarak satu spasi dan diakhiri dengan titik

Contoh : ALI, H
SUWARNO JEND
JOHANNES PROF. DR., IR., SH

NPWP
 NAMA JALAN
 KELURAHAN/DESA
 RW/RT
 KOTA/KABUPATEN/KODOR HOE

HOMOR KTP

D. DATA TANAH

LUAS TANAH
 ZONA NILAI TANAH
 JENIS TANAH

E. DATA BANGUNAN

JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

NAMA SUBJEK PAJAK/JUMLAHNYA, TANGGAL
 TANDA TANGAN

G. IDENTITAS PENDAFTAR/JABAT YANG BERWENANG

Dari data tersebut

SKET/DENAH LORASI OBJEK PAJAK-

Diartikan oleh oleh Subjek Pajak atau subjek pajak mendefinisikan objek pajaknya
 Apabila diperlukan pemisahan (skala), Sket/Denah lorasi objek pajak tidak perlu dibagikan

Isian dengan Nomor Pajak Waad Pajak (NPWP) dan objek pajak yang
 pertanggung jawaban atas NPWP yang dibuktikan dengan NPWP pertanggung

Isian dengan nama jalan/alamat subjek pajak sesuai petunjuk huruf B
 Isian dengan nama Kelurahan/Desa dimana subjek pajak tinggal
 Isian dengan nomor RT/RW dimana subjek pajak bertempat tinggal
 Isian dengan nama Kota/Kabupaten dan nomor Kode Pos dimana subjek
 pajak tinggal


Isian dengan nama KTP dan subjek pajak tinggal

Isian dengan luas tanah objek pajak yang dimiliki atau dimanfaatkan
 (dalam meter persegi) sesuai dengan petunjuk pengisian angka
 Data jenis tanah
 Berikan tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan tanah pada kolom
 yang tersedia

Isian dengan jumlah bangunan yang ada pada objek pajak (dalam jumlah
 yang bersangkutan). Setiap bangunan adanya harus dicatat dalam satu
 lembar SPJP

Isian dalam masing-masing garis yang disediakan

BUPATI BANGGAI



M. SOFHIAN MILE





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDAPATAN

Kompleks Kantor Bupati Kelurahan Tombang Permai
LUWUK SELATAN 94716

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STPD/SKPD/STPD/SKPKKB/ SKPKKRT STPD/ SK Keberatan, SK Pembetulan, Sk Putusan / Banding *)	Jumlah tunggakan Rp
Jumlah			Rp

ini :

Perintahkan Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan Pajak tersebut pada Bank yang ditunjuk dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
Perintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru Sita yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan penyitaan atas barang - barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak , apabila dalam waktu 2 x 24 jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

MUSYARAH HARUS DILUNASI DALAM WAKTU (DUA) HARI SETELAH TANGGAL SURAT PAKSA TERSEBUT. SETELAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN BERKONDISI DILANJUTKAN DENGAN MELAKUKAN SURAT PAKSA.

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANGGAI

NIP.

BUPATI BANGGAI,


M.SOFHIAN MILE

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 13 TAHUN 2015
 TANGGAL : 8 APRIL 2015

KEMENTERIAN KEMUKHYATAN DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BUPATI BANGGAI
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Untuk Pembayaran: []
 Nama Wajib Pajak: []
 Jenis Pajak: []
 Dasar Hukum: []

Nomor STTS: []
 Tanggal: []

Tanggal Pembayaran: []
 Jumlah yang Dibayar: []

1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

Tanda Tangan dan Cap Resmi: []

PERHATIAN

- STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
- Atas Pembayaran Pajak Tertunggak PBB, akan dikenakan fee Meteri sesuai pasal 4.2 UU No. 12 Tahun 1986 tentang Bea Meteri.

PENJELASAN

- Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-1 adalah tanggal 1 November s.d tanggal 30 November, bulan ke-2 adalah tanggal 1 Desember s.d 31 Desember, dan
- Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-1 adalah tanggal 11 Oktober s.d tanggal 10 November, bulan ke-2 adalah tanggal 11 November s.d 10 Desember, dan
- L.7. adalah Luas Tanah dalam M²
 L.8. adalah Luas Bangunan dalam M²

KEMENTERIAN KEMUKHYATAN DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BUPATI BANGGAI
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Untuk Pembayaran: []
 Nama Wajib Pajak: []
 Jenis Pajak: []
 Dasar Hukum: []

Nomor STTS: []
 Tanggal: []

Tanggal Pembayaran: []
 Jumlah yang Dibayar: []

Tanda Tangan dan Cap Resmi: []

KEMENTERIAN KEMUKHYATAN DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BUPATI BANGGAI
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Untuk Pembayaran: []
 Nama Wajib Pajak: []
 Jenis Pajak: []
 Dasar Hukum: []

Nomor STTS: []
 Tanggal: []

Tanggal Pembayaran: []
 Jumlah yang Dibayar: []

Tanda Tangan dan Cap Resmi: []

BUPATI BANGGAI


 M. SOFHIAN MILE

..... Tahun

Perihal : Permohonan Angsuran

Kepada Yth,
Bapak Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai
di
Luwuk

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/ Pengelola :
Alamat :
bertindak untuk dan atas nama :
nama / merk usaha :
(NPWPD / NPWRD *) :
Alamat :

mengakui masih mempunyai hutang pajak / SPPT atas SKPD/SKPKD3/SKPKDBT/STPD/
SKRDT *) Bulan Nomor
..... Berjumlah Rp.

dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak / retribusi *) tersebut
diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak { }
kali dengan masing - masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal
.....

rincian Angsuran	
TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi :


Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima
An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala Penetapan

Hormat saya
PEMOHON

.....
NIP.

BUPATI BANGGAI,


M. SOFHIAN MILE

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TANGGAL : 6 APRIL 2015

..... Tahun

nomor :

lampiran :

terihal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak

Kepada Yth.
Bupati Banggai
di-
Luwuk.

Dengan hormat,

Sesuai dengan SK Keberatan / Putusan Banding / Kelebihan Pembayaran atas SPTPD *)
nomor..... tanggal..... kami mohon dengan
hormat kepada Bupati Banggai untuk membayar kelebihan Pembayaran

Nama :

NPWP :

Alamat :

..... Telp

Pekerjaan :

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah *)


Sejumlah Rp. : (.....) dengan
alasan

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon.

.....
Wajib Pajak Daerah *)

BUPATI BANGGAI.


M. SOFHIAN MILE



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DINAS PENDAPATAN

Kompleks Perkantoran Bupati Banggai Kal. Tanjung Tuwila

SKPDLB

[Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar]

Masa Pajak

Tahun

No. Urut

Nama

Alamat

NPWP

Tanggal jatuh Tempo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 10 Tahun 2013 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak

Nama Pajak

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Dasar pengenaan | Rp. |
| 2. Pajak yang terhutang | Rp. |
| 3. Kredit Pajak : | |
| a. Setoran yang dilakukan | Rp. |
| b. Lain - lain | Rp. |
| c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang / hutang pajak | Rp. |
| d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c) | Rp. |
| 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pajak (3d-2) | Rp. |
| 5. Sanksi administrasi : | |
| a. Bunga (Pst 3 (1)) | Rp. |
| b. Kemiskinan (Pst 9 (5)) | Rp. |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) | Rp. |
| 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c) | Rp. |

Kode Huruf

CATATAN

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Tahun
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai

NIP.

DEL DPU - 11A

Gunting disini

No. SKPDLE

IANDA TERIMA

NPWP

Nama

Alamat

Tahun
Yang Menerima

DEL DPU - 11A

BUPATI BANGGAI



M. SOFHIAN MILE